



Humanis Mandiri Islami

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH (UMN AL WASHLIYAH)

SK. No. 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Areyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim: Jl. Garu II No. 02 Medan,
Kampus Abdurrahman Syihab: Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syaikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,
Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. (061) 7867044, Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page: <http://www.umnaw.ac.id> E-mail: info@umnaw.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH NOMOR : 805 /UMNAW/A.16/2022

Tentang
Pengangkatan Dosen Pengasuh dan Penanggung Jawab Mata Kuliah
Semester Ganjil Tahun Akademik 2022-2023

Bismillahirrohmaanirrahiim

Dengan Rahmat Allah SWT
Rektor-Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah setelah :

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan Pendidikan dan Pengajaran Semester Ganjil Tahun Akademik (T.A) 2022-2023 dilingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dimulai tanggal 12 September 2022.
b. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu menerbitkan surat keputusan tentang Dosen Pengasuh dan Penanggung Jawab Mata Kuliah pada Semester Ganjil T.A. 2022-2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Sistem Pendidikan Al Washliyah Tahun 2016
5. Statuta UMN Al Washliyah Tahun 2021 tentang SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-036/PB-AW/XXII/VIII/2021
6. SK PB Al Washliyah Nomor ; Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Rektor
- Memperhatikan : Hasil Rapat Rektorat bersama seluruh Dekanat Fakultas dan Ka.Prodi di lingkungan UMN Al Washliyah pada hari Jum'at 16 Agustus 2022 di Ruang Rapat Salim Siregar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dosen Pengasuh dan Penanggung jawab Mata Kuliah pada Semester Ganjil T.A. 2022-2023 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
Kedua : Menugaskan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa didalam proses pendidikan
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Yth, Ka.LLDikti Wil.I di Medan
2. Yth, MP PB Al Washliyah di Jakarta
3. Yth, Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Yth, Dekan Fakultas dilingkungan UMN Al Washliyah
5. Yth, Ka.Biro dilingkungan UMN Al Washliyah
6. Pertinggal

